



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 5 A TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi Partai Politik, maka partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa agar dalam pemberian bantuan tersebut tertib administrasi dan akuntabel, perlu diatur tata cara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memantau pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Partai politik adalah Partai Politik Tingkat Daerah.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera

Barat.

9. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat.
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
11. Tim verifikasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah.
12. Tim Penilai adalah Tim Penilai terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik.
13. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
14. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya di Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per suara sah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Walikota membentuk Tim untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pejabat terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Walikota wajib melaporkan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Gubernur.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 9

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV

TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua KPU, dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 11

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan, maka pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai politik yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bantuan yang bersumber dari APBD.

Pasal 12

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 13

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan KPU.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 16

- (1) Ketua partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal 17

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VI

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga

digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa ;
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa; furniture, komputer, mesin fotcopy;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten

dibidang pengelolaan keuangan.

- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu;
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan / atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 22

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

Pasal 23

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 26

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Walikota.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 27

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 28

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g, Pasal 14, Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

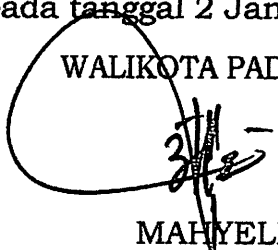
Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PADANG,

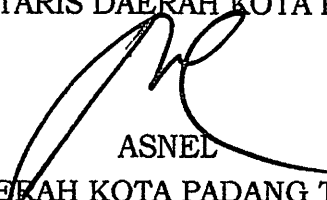

MAHYELDI

Diundangkan di Padang

pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DPRD KOTA PADANG

A. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI
DI DPRD KOTA PADANG HASIL PEMILU TAHUN 2014

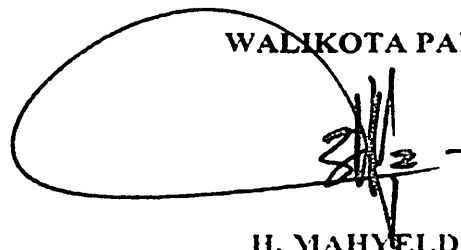
NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	BESARAN BANTUAN	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	6	44.538	Rp. 2.250	Rp. 100.210.500,00
2	PARTAI GOLKAR	6	39.6658	Rp. 2.250	Rp. 89.230.500,00
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	5	39.022	Rp. 2.250	Rp. 87.799.500,00
4	PARTAI DEMOKRAT	5	38.308	Rp. 2.250	Rp. 86.193.000,00
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	36.389	Rp. 2.250	Rp. 81.875.250,00
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	32.378	Rp. 2.250	Rp. 72.850.500,00
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	30.156	Rp. 2.250	Rp. 67.851.000,00
8	PARTAI NASDEM	4	20.543	Rp. 2.250	Rp. 46.221.750,00
9	PDI Perjuangan	3	20.219	Rp. 2.250	Rp. 45.492.750,00
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	15.392	Rp. 2.250	Rp. 34.632.000,00
11	PARTAI BULAN BINTANG	1	14.485	Rp. 2.250	Rp. 32.591.250,00
		45	331.088		Rp.744.948.000,00

B. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DPRD KOTA PADANG HASIL PEMILU TAHUN 2014 UNTUK BULAN JANUARI S/D
JULI 2019.

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH BANTUAN	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	6	Rp. 100.210.500,00	8.350.875,00	7	58.456.125,00
2	PARTAI GOLKAR	5	Rp. 89.230.500,00	7.435.875,00	7	52.051.125,00
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	5	Rp. 87.799.500,00	7.316.625,00	7	51.216.375,00
4	PARTAI DEMOKRAT	5	Rp. 86.193.000,00	7.182.750,00	7	50.279.250,00

5	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	Rp. 81.875.250,00	6.822.937,50	7	47.760.562,50
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	Rp. 72.850.500,00	6.070.875,00	7	42.496.125,00
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	Rp. 67.851.000,00	5.654.250,00	7	39.579.750,00
8	PARTAI NASDEM	4	Rp. 46.221.750,00	3.851.812,50	7	26.962.687,50
9	PDI PERJUANGAN	3	Rp. 45.492.750,00	3.791.062,50	7	26.537.437,50
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	Rp. 34.632.000,00	2.886.000,00	7	20.202.000,00
11	PARTAI BULAN BINTANG	1	Rp. 32.591.250,00	2.715.937,50	7	19.011.562,50
		45	Rp.744.948.000,00			434.553.000,00

WALIKOTA PADANG



H. MAHYELDI, SP

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
 Jabatan : Ketua Umum / Ketua
 Alamat :
2. Nama :
 Jabatan : Sekretaris Jenderal / Sekretaris
 Alamat :
3. Nama :
 Jabatan : Bendahara
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Kami bertanggungjawab secara formal dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
- 2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPC Partai.....

SEKRETARIS
JENDERAL/SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM / KETUA

(.....)

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Padang yang didasarkan hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Padang pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan keuangan kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK KOTA PADANG

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | KETUA | (.....) |
| 2. | SEKRETARIS | (.....) |
| 3. | ANGGOTA | (.....) |
| 4. | ANGGOTA | (.....) |
| 5. | ANGGOTA | (.....) |
| 6. | ANGGOTA | (.....) |
| 7. | ANGGOTA | (.....) |

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :.....

Pada hari iniTanggal.....Bulan.....Tahun.....yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. Walikota Padang atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai..... Kota Padang atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai..... Kota Padang sejumlah Rp..... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN melalui Rekening Bank DPC Partai Kota Padang.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPC Partai politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC. PARTAI.....

KETUA

(.....)

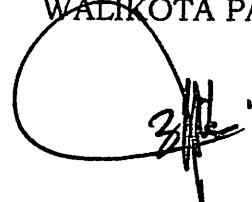
BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG

(.....)

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
 ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

No	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotocopy; f. sewa kantor, atau g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. 2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau h. media cetak				

	e. dan elektronik. 3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data manual. 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik; b. Pemeliharaan peralatan; c. inventaris kantor.				
C.	SALDO			Rp.	

Mengetahui :
KETUA,

(.....)

BENDAHARA

(.....)

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DPRD KOTA PADANG

A. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI
DI DPRD KOTA PADANG HASIL PEMILU TAHUN 2019

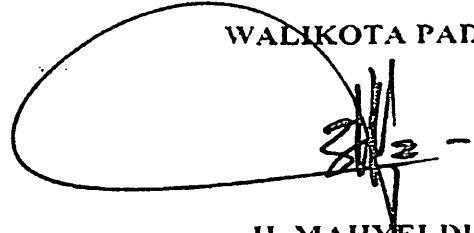
NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	BESARAN BANTUAN	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	11	96.748	Rp. 2.250	Rp. 217.683.000,00
2	PDI PERJUANGAN	3	22.550	Rp. 2.250	Rp. 50.737.500,00
3	PARTAI GOLKAR	3	23.742	Rp. 2.250	Rp. 53.419.500,00
4	PARTAI NASDEM	1	17.535	Rp. 2.250	Rp. 39.453.750,00
5	PARTAI BERKARYA	2	17.704	Rp. 2.250	Rp. 39.834.000,00
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9	77.637	Rp. 2.250	Rp. 174.683.250,00
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	22.679	Rp. 2.250	Rp. 51.027.750,00
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	60.119	Rp. 2.250	Rp. 135.267.750,00
9	PARTAI DEMOKRAT	6	45.474	Rp. 2.250	Rp. 102.316.500,00
		45	384.188		Rp.864.423.000,00

B. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DPRD KOTA PADANG HASIL PEMILU TAHUN 2019 UNTUK BULAN AGUSTUS S/D
DESEMBER 2019.

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH BANTUAN	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	11	Rp. 217.683.000,00	18.140.250,00	5	90.701.250,00
2	PDI PERJUANGAN	3	Rp. 50.737.500,00	4.228.125,00	5	21.140.625,00
3	PARTAI GOLKAR	3	Rp. 53.419.500,00	4.451.625,00	5	22.258.125,00
4	PARTAI NASDEM	1	Rp. 39.453.750,00	3.287.812,50	5	16.439.062,50
5	PARTAI BERKARYA	2	Rp. 39.834.000,00	3.319.500,00	5	16.597.500,00
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9	Rp. 174.683.250,00	14.556.937,50	5	72.784.687,50

7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	Rp. 51.027.750,00	4.252.312,50	5	21.261.562,50
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	Rp. 135.267.750,00	11.272.312,50	5	56.361.562,50
9	PARTAI DEMOKRAT	6	Rp. 102.316.500,00	8.562.375,00	5	42.631.875,00
		45	Rp.864.423.000,00			360.176.250,00

WALIKOTA PADANG



H. MAHYELDI, SP